



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA HASIL RESES MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2024/2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025 dapat dihimpun masukan dari masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna tanggal 2 Januari 2025 diputuskan untuk menghimpun hasil Reses ke dalam Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Hasil Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana Hasil Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.